



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 38 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat serta berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ada uraian tugas yang perlu digeser pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ke Sub Bagian Program dan Keuangan serta terdapat kesalahan penulisan pada jabatan Inspektur Pembantu sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10, diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Pengawasan di lingkungan Inspektorat untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan;
- f. membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan;
- g. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun;
- h. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Inspektorat sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Pemerintah Kabupaten Demak;
- h1. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD);
- i. melaksanakan fungsi *controlling* melalui pengendalian program kerja pemeriksaan;
- j. memberikan pelayanan teknis administrasi dengan menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan;
- k. melakukan pengendalian penerbitan LHP;

- l. melaksanakan Penyerasian Program Pengawasan (RASINGRAM);
  - m. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
  - n. menyiapkan dan melakukan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - o. menyiapkan usulan pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - p. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
  - q. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
  - r. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja;
  - s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Ketentuan Pasal 12 huruf g dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Pengawasan di lingkungan Inspektorat untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional;
- g. dihapus;
- h. melaksanakan pemutakhiran data/tindaklanjut hasil pemeriksaan reguler, khusus dan kasus;
- i. melaksanakan koordinasi pengawasan dengan Aparat Pengawas Fungsional;
- j. menyusun laporan bulanan, tri wulan, semesteran dan tahunan;
- k. melaksanakan Gelar Pengawasan Daerah dengan tujuan memasyarakatkan pengawasan melekat, pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat;
- l. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan program kerja;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Inspektur merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrasi.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrasi.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 59

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

KENDARSIH IRIANI, SH.MH.

Pembina

NIP. 197007081995032003